

Hak-Hak Istri Atas Suami

Yang dimaksud Hak-Hak Istri Atas Suami di dalam hal ini merupakan hak-hak yang bersifat materi, seperti mahar dan nafkah, maupun hak yang bersifat non-materi. Di antara hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.

1) Hak Mendapat Pergaulan Yang Baik Dri Suami.

Maksudnya

ialah seorang suami berkewajiban mempergauli istrinya dgn baik, tidak menyakitinya, dan tidak menunda-nunda memberi haknya padahal mampu, serta berkewajiban menampakkan kegembiraan, keceriaan, dan ketertarikan di hadapannya.

Landasan primer hak ini ialah firman Allah Subhanahu wata? ala:

????????????????????????????????????????

? Kemudian bergaullah dengan mereka secara patut?[1]

Demikian pula, firman-Nya:

????????????????????????????????????????

? Dan para pasangan hidup itu mempunyai hak yang seimbang melalui kewajiban mereka berdasarkan cara yang mum? ruf?[2]

Nabi Shallallahu? alaihi wasallam bersabda,

????????????????????????????????????????

? Orang

ternama dari kalian merupakan yang paling benar kepada keluarganya, dan aku adalah jamaah terbaik di masa kalian dalam berbuat baik kepada keluarga?[3]

Perlakuan kemudian pergaulan yang benar adalah istilah dalam universal yang akhirnya menjadi pangkal seluruh hak-istri yang lain. Hak-hak istri yang maka akan kami sebutkan sesudahnya hanyalah bagian dari perlakuan dan pergaulan yang baik indonesia. Kami menyebutkannya alamenurut, terpisah di sini agar lebih diperhatikan. Di antara pergaulan yang baik ini adalah sebagai beserta.

2 . not Mendapat Nafkah Dengan Cara Yang Mother? ruf.

Maksud

nafkah di sini merupakan apa saja yg dinafkahkan oleh suami untuk istri lalu anak-anaknya, berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Adalah suami wajib menafkahi istrinya beralaskan al-Qur? an, as-Sunnah, ijma?, dan logika.[4]

Dasarnya Dari Al-Qur? an, Yaiut:

a single. Firman Allah Subhanahu wata? ala:

?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????

? Hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta memberi nafkah menurut kemampuannya. Lalu orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Kristus kepadanya. Allah gak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar yang Allah berikan kepadanya.[5]

2 . not Firman Allah Subhanahu wata? ala:

????????????????????????????????????????????????????????????????

? Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yg ma? ruf.[1]

Ibnu

Katsir rahimahullahu berkata,? Artinya, wajib bagi ayah cuando anak untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dans le cas oÃ¹ anak dengan teknik yang ma? prestige, sebagaimana yang lumrah berlaku di kalangan mereka, tanpa bersikap berlebih-lebihan maupun menyepelkan, sesuai dengan kemampuannya saat memiliki harta yang banyak, tengah, atau pun minim.?

Dasarnya Dari as-Sunnah:

Hadits

Jabir radhiallahu? anhu mengenai acara susunan acara cara haji Nabi Shallallahu ? alaihi wasallam. Di dalamnya diterangkan bahwa Nabi Shallallahu? alaihi

wasallam bersabda,

????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????

? Bertakwalah

kalian di masalah perempuan. Sebab, mereka itu ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Kristus. Oleh karena itu, mereka memiliki hak atas kalian buat mendapat nafkah dan pakaian dengan cara yang ma? ruf.?[2]

3. Hadits Mu? awiyah al-Qusyairi

radhiallahu? anhu, dia berkata,? Aku berkata pada Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam,? Wahai Rasulullah, apa hak pasangan hidup atas suaminya?? Beliau Shallallahu? alaihi wasallam menjawab,

????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????

? Kamu

memberinya makan jika kalian makan, kamu memberinya pakaian jika kalian berpakaian, kamu gak usah memukul wajahnya, gak usah mencaci makinya, dan jangan meninggalkannya kecuali di dalam dalam rumah.?[3]

4.

Hadits Aisyah radhiallahu? anha bahwa Hindun binti? Utbah radhiallahu? anha berkata,? Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan laki-laki yang pelit. Dia tidak memberi nafkah kepadaku dan anakku kecuali bila aku mengambilnya sendiri tanpa sepengetahuannya.? Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam pun bersabda,

????????????????????????????????????????????????????????

? Ambillah dari hartanya sekedar apa yang memenuhi dirimu dan anakmu.?[4]

Beralaskan

ijma?, maka banyak ulama yang menyebutkan kesepakatan mereka atas wajibnya suami --jika momento telah balig-- menyediakan nafkah kepada istrinya, kecuali istri yg melakukan nusyuz.

Berdasarkan

Logika, adalah mengingatkan bahwa seorang pasangan hidup terikat dengan suaminya sehingga dia bukan bisa beraktifitas kemudian bekerja untuk mendapatkan harta bagi dirinya sendiri karena disyaratkan fokus melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka adalah logis andai suami berkewajiban menyediakan nafkah kepada pasangan hidup.

Faktor Penyebab Suami Wajib Memberi Nafkah

Ulama

Hanabilah berpendapat bahwa faktor yg menyebabkan suami wajib memberi nafkah pada istri adalah sebab istri terikat dgn suami. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa sebabnya adalah karena statusnya seperti seorang istri.[1]

Syarat-Syarat Wajib Memberi Nafkah

Jumbuh

ulama telah menentukan sejumlah syarat agar kewajiban menyediakan nafkah berlaku pada diri suami, teliti sebelum terjadinya persetubuhan dengan istri juga sesudahnya.[2]

Syarat-Syarat Wajib Nafkah Sebelum Terjadi Persetubuhan

1.

hak istri terhadap suami istri memberikan suami kesempatan untuk bersetubuh dengannya, yaitu setelah terjadi akad nikah, istri mengajak suami buat bersetubuh dengannya. Jika pasangan hidup tidak melakukan hal itu atau malah menolaknya tanpa alasan yang dibenarkan, hingga suami tidak berkewajiban memberinya nafkah.

a couple of. Hendaknya istri bisa

berhubungan seksual, adalah hendaknya dia tidak merupakan anak kecil, atau ada sesuatu di dirinya yang membuatnya tidak bisa berhubungan seksual.

3.

Bakalnya pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah. Jika pernikahan mereka pernikahan yang fasid (rusak), maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada pasangan hidup, dan tidak boleh jadi pula menganggap pasangan hidup telah terikat dgn suami karena oleh rusaknya pernikahan tersebut tamkin istri (kesempatan yang diberikan istri kepada suami buat bersetubuh dengannya) menjadi tidak sah, dan suami tidak

????????????????????????????????????????

? Hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta memberi nafkah menurut kemampuannya.?[2]

Dan firmanNya:

????????????????????????????????????????

? Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang dalam miskin menurut kemampuannya (pula).?[3]

Juga sabda Nabi Shallallahu? alaihi wasallam pada Hindun:

????????????????????????????????????????

? Ambillah dari hartanya sekadar apa yang mencukupi dirimu dan anakmu.?[4]

Dengan demikian, dalam jadi ukuran merupakan:

1. Pemberian yang memadai bagi istri dan anak. Terkait tentunya berbeda-beda beralaskan perbedaan kondisi, area, dan waktu.
2. Kemampuan dan kelapangan suami.

Afin de mahir fiqih rahimahumullah sudah membahas secara panjang lebar tentang penentuan kadar yang wajib dalam nafkah, dan mereka merinci situasi itu dengan pendapat-pendapat yang menurut kami dibangun dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku pada pasta mereka.[5]

Demikian pula halnya, mereka bersilang pendapat dalam masalah nafkah: apa yang jadi ukuran dalam masalah itu kondisi suami, perihal istri atau kondisi keduanya? Pendapat dalam shahih yang didukung oleh dalil-dalil al-Qur? an yang sudah disebutkan di atas merupakan pendapat yang menyatakan bahwa ukuran di dalam menentukan status lapang atau sempit harta adalah hal suami. Dan ini adalah pendapat Malikiyah kemudian Syafi? iyah.[1]

Apakah Suami Berkewajiban Menanggung Biaya Pengobatan dan Perawatan Istri?

Imam

diminta balik setelah kematian pemberi atau penerima hibah.

4. Memberi Tempat Tinggal Dengan Cara Yang Ma? prestige.

Ini adalah tugas suami kepada istri menurut kesepakatan ulama. Alasannya:

a.

Dikarenakan Allah Subhanahu wata? ala telah menyediakan kepada istri yg tertalak raj? ihak untuk mendapat kawasan tinggal dari suaminya, maka kewajiban memberikan tempat tinggal kepada istri yang tena terikat pernikahan tentulah jauh lebih utama.

Allah Subhanahu wata? ala berfirman,

????????????????????????????????????????????????????????????

? Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian.?[3]

b. Karena Kristus Subhanahu wata? ala telah mewajibkan suami dan istri untuk saling bergaul oleh baik lewat firman-Nya:

????????????????????????????????????????????????????????????

? Dan bergaullah oleh mereka secara patut.?[4]

Di

masa bentuk pergaulan secara patut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wata? ala adalah menempatkan istri di dalam tempat tinggal dalam tenang bagi pasangan hidup dan hartanya.

m. Karena istri

membutuhkan rumah untuk membiayai dirinya dari pandangan jamaah lain, kemudian sebagai tempat bersenang-senang dan tempat menyimpan hartanya, maka area tinggal menjadi hak istri atas suaminya.[1]

Kriteria Lingkungan Tinggal Yang Syar? i

Ukuran

bagi tempat tinggal dalam syar? i bagi istri adalah perihal moneter suami kemudian kondisi istri, sebagai kias kepada nafkah dengan pertimbangan bahwa tempat tinggal dan nafkah adalah dua hak istri yang menjadi konsekuensi dari akad nikah.

Hal terkait berdasarkan firman Jahve Subhanahu wata? ala:

????????????????????????????????????????????????????????????

? Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian.?

Dan firman-Nya:

??????????

????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????

? Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan harta menyediakan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang dalam disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah untuk harta yang diberikan Thor kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar yang Allah berikan kepadanya.?[2]

Hal ini karena nafkah yang wajib adalah yg sesuai dengan kadar kondisi keuangan pemberi nafkah dalam hal melimpah, sedang, dan sedikitnya harta yang dia miliki, maka demikian pula halnya dgn tempat tinggal. Di sini. adalah pendapat jumhur ulama.

Sedangkan Syafi? iyah berpendapat yakni patokan dalam hal tempat tinggal dalam syar? i merupakan kondisi istri tertentu, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang nafkah.

Mereka berargumen yakni karena istri diharuskan untuk selalu tentu tinggal di pada rumah, maka bukan mungkin istri menggantinya. Jika kondisi pasangan hidup tidak jadi agrumen, maka itu maka akan membahayakan dirinya, sementara bencana terlarang di dalam syari? at. Adapun nafkah, maka pasangan hidup masih mungkin menggantinya.[3]

Penulis berkata: Pendapat jumhur ulama lebih utama buat diterima berdasarkan ayat-ayat tadinya. Wallahu the? lam.

Beberapa Catatan tambahan:

1.

Menempatkan Istri Bersama Family Suami Dalam Satu Area

Tinggal.[4]Maksud keluarga suami di sini ialah kedua orang tua suami dan anak-anaknya dari istri yg lain.

Jumhur ulama

dari kalangan Hanafiyah, Syafi? iyah, dan Hanabilah berpendapat bukan boleh menempatkan kedua orang tua --atau kerabat suami dalam lain-- kemudian istri dalam satu area tinggal yang persis. Istri berhak menarik untuk tinggal pada tempat tinggal dalam sama dengan jamaah tua suami, kecuali kalau dia sendiri yang menghendaknya. Sebab, tempat tinggal termasuk di dalam antara hak-hak pasangan hidup. Suami tidak berhak menempatkan orang lain bersama istri dalam dalamnya. Di samping itu, menempatkan mereka bersama istri bisa membuat istri merasakan kesusahan.

Adapun ulama

Malikiyah, mereka membedakan antara istri yang berasal dari keluarga terpandang (syarifah) oleh yang berasal yang keluarga biasa (wadhi? ah). Mereka melarang menyatukan istri yang keluarga terpandang oleh kedua orang tua dalam satu area tinggal, dan membolehkannya untuk istri dari keluarga biasa selama tidak membuat sukar si istri.

Adapun

menempatkan istri di dalam satu rumah dengan anak-anak tirinya, maka jika anak-anak tersebut telah besar kemudian telah paham artiese persetubuhan, maka ulama sepakat tidak membolehkannya karena meraih mengakibatkan kesusahan bagi istri, kecuali jika pasangan hidup membolehkannya karena kawasan tinggal adalah haknya dan dia bisa melepaskan hak ini.

Sedangkan jika cuando anak masih ingusan dan belum paham arti persetubuhan, lalu boleh menempatkannya bersama-sam istri. Dia tidak berhak menolak buat tinggal bersama buah hati tirinya tersebut.

installment payments on your Keluarga Istri Ikut Tinggal Bersama Suami.[1]

Istri

tidak berhak mengajak seorang pun dari mahramnya untuk tinggal bersamanya di rumah suaminya. Suami berhak melarang istri melakukan hal itu. Lain halnya jika suami rela, maka tidak masalah.

Adapun

anak bawaan istri dari bekas suaminya, maka menurut jumhur ulama, istri tidak boleh mengajaknya tinggal bersama dengan tidak kerelaan suami. Ulama

Para

suami telah memiliki teladan dalam hal ini pada diri Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiallahu? anha, dia berkata,? Orang-orang Habasyah sudah pernah berlatih (dengan tombak-tombak kecil mereka). Setelah itu Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam menutupiku, sementara aku menonton mereka. Aku terus menonton mereka hingga aku sendiri yang berpaling (karena bosan). Maka, kalian harusnya bisa memaklumi gadis kecil masih belia yang masih senang \.?[3]

Begitu

jua, dengan kisah beliau Shallallahu? alaihi wasallam mengajak Aisyah radhiallahu? anha berlomba lari. Beliau berkata kepadanya,? Ayo kita berlomba.? Ternyata Aisyah bisa mengalahkan beliau. Kemudian beliau kembali memengaruhi Aisyah berlomba sesudah tubuhnya mulai gemuk. Beliau pun mengalahkannya lalu tertawa seraya berkata,? Kemenanganku kali ini untuk menebus kekalahanku dahulu.?[4]

Aisyah

radhiallahu? anha juga berkata,? Dulu aku biasa bermain boneka [dari kain katun] di dekat Nabi Shallallahu? alaihi wasallam. Aku punya teman-teman perempuan yang ikut main bersamaku. Andai Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam masuk, mereka biasanya langsung bersembunyi (di balik tirai) dari beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu? alaihi wasallam memanggil mereka untuk bergabung lalu bermain bersamaku.?[5]

Kelembutan seperti berkaitan lagi yang bisa mengalahkan kelembutan beliau kepada istrinya